BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan tertawa di dalam shalat dapat membatalkan wudhu' menurut Imam Abu Hanifah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah mewajibkan mengulangi wudhu' apabila seseorang itu tertawa terbahak-bahak di dalam shalat, jika seseorang itu sudah baligh, baik tertawanya itu dilakukan dengan sengaja ataupun terlupa. Oleh karena itu tidak menjadi batal shalat anak-anak yang tertawa terbahak-bahak, di karenakan dia belum mencapai umur yang patut diberi peringatan (belum mukallaf). Sedangkan *at-tabassum* dan *adh-dhahku* tidak membatalkan wudhu'.
2. Adapun metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan pendapatnya tentang batalnya wudhu' karena tertawa terbahak-bahak di dalam shalat adalah memakai hadist, yaitu hadist dari Abi Aliyah, Hasan Basri, Ibrahim dan Zuhri, yang mengatakan bahwasanya ada seorang yang kurang penglihatannya dan ia terjatuh kedalam lobang yang terdapat di dalam masjid, lalu tertawa sahabat yang shalat di belakang Nabi, maka selesai shalat Nabi menyuruh sahabat untuk mengulangi wudhu' dan shalat.
3. Dalam fiqih ibadah mengenai tentang wudhu' menetapkan bahwa tertawa terbahak-bahak di dalam shalat hanya dapat membatalkan shalat, tetapi

tidak membatalkan wudhu'. Penulis menilai bahwa dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah lemah karena hadits tersebut mursal, ditambah lagi kebanyakan jumhur lebih berpendapat bahwa tertawa di dalam shalat dapat membatalkan shalat dan tidak membatalkan wudhu'.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang batalnya wudhu' karena tertawa di dalam shalat, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat lainnya. Kita tidak bias mengatakan pendapat ini salah dan mengatakan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bias mengikuti pendapat mereka tersebut dengan dalil yang kita anggap mana yang lebih kuat dalammenetapkansuatuhukum yang merekagunakan.
2. Masalah mengenai hukum tertawa terbahak-bahak ini hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fikih. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para Mahasiswa sudilahkiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bias ditemukan solusi barunya.

3. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya, pembaca dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang persoalan tertawa terbahak-bahak ini.